

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan manusia di Negara Indonesia sangatlah pesat, ide dan pemikiran yang semakin canggih membuat perkembangan kehidupan manusia semakin meningkat. Kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan yang lain. Wujud interaksi tersebut dapat berupa suatu perbuatan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Menurut Soeroso hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan yang diatur oleh hukum ini adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat¹. Perbuatan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum dimana ada hak dan kewajiban yang melekat dalam hubungan tersebut dan apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut maka dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Sanksi dapat berupa denda yaitu dengan membayar sejumlah uang akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban atau pidana yaitu dengan berkaitan dengan pengadilan dan penjara. Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan

¹ Abdulkadir, 2000, **hukum-dan-hubungan-hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 269.

pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.² Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan cara mengadakan suatu kontrak atau perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir³. Perjanjian dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kepentingan untuk membuat suatu perjanjian dan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.⁴

Perjanjian dalam praktek sehari-hari bermacam-macam jenisnya antara lain adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar,

² Andi Hamzah, 2009, **Terminologi Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 138.

³ J. Satrio, 2001, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 3.

⁴ Anonim, 2019, **KUH Perdata**, Pustaka Mahardika, Yogyakarta Hal. 300

perjanjian pinjam pakai dan lain-lain. Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya. Perjanjian sewa menyewa menurut Subekti, sewa-menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.⁵

Sedangkan pengertian sewa menyewa terdapat pada Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: "Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun bergerak".⁶ Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya karena dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu pihak penyewa maupun yang menyewakan saling menguntungkan. Penyewa dapat diuntungkan dengan menikmati benda dari benda yang disewakan dan yang menyewakan (Rental) dapat diuntungkan dengan memperoleh harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa. Benda atau objek dalam sewa menyewa banyak sekali contohnya adalah benda elektronik seperti komputer, playstation dan masih banyak lagi, sedangkan alat transportasi seperti sepeda motor, mobil,

⁵ Hadi, G., Nasution, B., Purba, H., & Barus, U. M., 2017, "**Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa**" (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan). USU Law Journal. 5(2), 10-17. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/164994-IDpenerapan-asas-itikad-baik-dalamperjanj.pdf>

⁶ **Buku Ke III KUH Perdata**, *Op.cit*, Hal.338.

bus, kapal dan pesawat dan masih banyak lainnya. Objek sewa menyewa tidak hanya benda elektronik dan alat transportasi tetapi alat lain seperti genset, traktor dan alat berat lain juga dapat menjadi objek dalam kehidupan sehari-hari akan tetapi dalam kenyataannya alat transportasi menjadi objek yang paling banyak digunakan dalam perjanjian sewa menyewa terutama kendaraan bermotor yaitu mobil. Kendaraan bermotor tidak hanya dinikmati dengan membeli saja melainkan juga dapat dinikmati dengan sistem sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa ini pada dasarnya seperti jual beli, hanya saja perbedaannya disini yaitu pada perjanjian jual beli benda atau barang yang telah disepakati sudah dapat dimiliki oleh pembeli setelah pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada penjual.⁷ Sedangkan perjanjian sewa menyewa ini, benda atau barang yang telah disepakati tidak dapat dimiliki oleh penyewa tetapi hanya digunakan untuk waktu yang telah disepakati oleh penyewa dan yang menyewakan (Rental). Perjanjian sewa menyewa pada umumnya adalah perjanjian konsensual, artinya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga, juga meliputi sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat didalamnya, dari pihak pemilik tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan.⁸ Namun didalam praktek atau didalam kenyataannya banyak mengalami ketimpangan - ketimpangan (ketidak seimbangan). Ketimpangan tersebut antara lain, yaitu debitur atau penyewa sama sekali tidak berprestasi, debitur terlambat berprestasi, debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Sebelum melakukan perjanjian

⁷ R. Subekti, 1995, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 2

⁸ Salim H.S, 2006, **Hukum Kontrakan**, cet ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.59

sewa menyewa ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh penyewa yaitu seperti KTP, SIM, dan kartu identitas lainnya.

Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor khususnya mobil, pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang dengan suatu perjanjian, pihak penyewa menandatangani surat perjanjian tersebut, sekaligus sebagai suatu bukti dengan dibayarkannya uang sewa kendaraan tersebut. Untuk sewa dibayar lunas di muka pada waktu perjanjian dibuat. Waktu penyewaannya tidak ada suatu ketentuan tertentu, maksudnya adalah tergantung dari keinginan si penyewa itu sendiri, apakah si penyewa akan membayar perjam atau perhari atau bahkan bisa lebih. Pembayaran uang sewanya dilakukan lunas pada saat perjanjian diadakan (negosiasi harga) dan jaminannya sebagai tanggungan dalam hal ini jaminan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut adalah sebuah mobil beserta surat-suratnya serta kartu identitas dari si penyewa tersebut. Perjanjian diadakan oleh para pihak untuk membuat surat perjanjian tertulis karena objek sewanya mempunyai nilai yang tidak sedikit. Surat perjanjian ini mempunyai fungsi yang penting dikarenakan dengan adanya surat perjanjian tersebut para pihak akan lebih mudah untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing pihak secara jelas dan disamping itu juga untuk memudahkan di dalam pembuktian seandainya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, hal ini sangat diperlukan sekali untuk menangkal apabila di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi penyimpangan dari apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam surat perjanjian.⁹ Permasalahan-permasalahan tersebut muncul antara lain apabila terjadi

⁹ M. Yahya Harahap, 2018, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 220.

kehilangan-kehilangan atau penyalahgunaan. Dalam hal kehilangan, dapat terjadi pada bagian-bagian tertentu atau seluruhnya dari keberadaan kendaraan yang disewa oleh si penyewa dan penyalahgunaan ini dapat terjadi apabila penyewa menggunakan sebagai jaminan utang dan di dalam praktek juga sering terjadi apabila kendaraan/mobil tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menyewakan (rental), baik itu kerugian waktu maupun kerugian tentang barang yang disewakan. Perjanjian sewa menyewa kendaraan/mobil dalam prakteknya dapat dimungkinkan timbulnya suatu masalah, baik dari obyek perjanjian atau dari para pihak yang melakukan perjanjian maka yang menarik bagi penulis adalah karena adanya suatu benda yang dijadikan sebagai objek permasalahan dalam sewa menyewa, hal ini tentu akan melibatkan para pihak di dalam penanganannya. Disini pihak yang menyewakan akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kendaraan/mobil. Pada kenyataannya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan/mobil ini pihak penyewa belum mengerti benar akan pentingnya diadakan perjanjian sewa menyewa agar pihak yang menyewakan dapat jaminan berupa identitas dan jaminan dari pihak penyewa untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa seperti keterlambatan pengembalian mobil, terjadi cacat pada mobil atau bahkan kehilangan mobil baik disengaja oleh pihak penyewa atau tidak disengaja. Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda "wanprestatie" berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.¹⁰ Menurut

¹⁰ Anonim, 2020, **Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi**, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, diakses tanggal 17 Februari 2022, pukul 10:47 WITA

KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya.¹¹ Dalam pelaksanaannya pihak penyewa tetap saja melakukan wanprestasi seperti keterlambatan dalam pengembalian mobil walaupun dalam perjanjian sewa menyewa mobil telah disepakati keterlambatan pengembalian akan dikenakan biaya keterlambatan setiap jam nya yang nominalnya telah ditetapkan oleh pemilik usaha Rental pada Arta Sari Car Rental tersebut. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Arta Sari Car Rental Di Kuta Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis akan mengidentifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian sebelum dilakukan sewa menyewa mobil pada Arta Sari Car Rental ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi didalam perjanjian yang telah disepakati dalam sewa menyewa mobil tersebut ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya penulis membuat suatu batasan masalah yaitu :

¹¹ OCBC NISP, 2021, **Pengertian, Unsur Dan Dampak Hukum** <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>, diakses tanggal 13 Februari 2022 pukul 22:20 WITA

1. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu hanya pada Hukum Perdata khususnya mengenai proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa.
2. Membahas mengenai penyelesaian wanprestasi didalam perjanjian yang telah disepakati antara pemilik usaha dengan penyewa mobil yang ada di Arta Sari Car Rental.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dan sebagai bekal terjun ke masyarakat.
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian sebelum dilakukan sewa menyewa mobil pada Arta Sari Car Rental.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi didalam perjanjian yang telah disepakati dalam sewa menyewa mobil tersebut.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan jenis yuridis sosiologis yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data lapangan.¹² Ini berarti penelitian yuridis tetap bertumpu premis normative dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, tetapi bukan mengkaji sistem norma yang ada dalam suatu peraturan, melainkan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma tersebut bekerja di masyarakat (law in action).¹³ Dalam konsep empiris hukum adalah fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.¹⁴

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan sebagai suatu karya ilmiah dan mendapatkan hasil ilmiah, maka dalam penulisan ini dipergunakan metode pendekatan masalah secara empiris.¹⁵ Artinya Pendekatan dengan berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan praktek.

1. Fakta

Fakta secara istilah merupakan perbandingan dengan data dalam penelitian. Bila data dipahami sebagai teori, maka fakta adalah

¹² Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Belajar, hal.47

¹³ *Ibid*

¹⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Penerbit Mandar Maju, hal. 81.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet. III, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 141.

kenyataan/prakteknya. Dalam penelitian, perbandingan antara data dan fakta ini atau antara teori dan kenyataan/praktek akan melahirkan sebuah masalah.¹⁶

2. Sosiologis

Sosiologis yaitu penelitian yang meneliti hubungan timbal balik Lembaga-lembaga sosial. Jadi yuridis sosiologis yaitu mempelajari dan meneliti hukum secara law in action karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, study terhadap hukum sebagai law in action merupakan study ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris.¹⁷

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum memerlukan adanya data-data, yang mana data-data tersebut akan menunjang hasil dari penelitian hukum tersebut, data yang digunakan diperoleh dari dua sumber yaitu :

1. Data primer :

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan atau *field research*, dilakukan baik nelalui wawancara atau interview.¹⁸

Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pemilik Arta Sari Car Rental.

¹⁶ Muslihin, 2012, **Kamus besar Bahasa Indonesia**, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 210

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2001, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 21

¹⁸ Bambang Waluyo, 1996, **Penelitian Hukum Dalam praktek**, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 16.

2. Data sekunder :

Data ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya, yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.¹⁹

Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

- a. Bahan hukum primer yang di gunakan yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Bab Ke VIII Tentang Sewa Menyewa.
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa
- c. Bahan- bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah :
 1. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan
 2. Hasil karya ilmiah para sarjana
 3. Hasil-hasil penelitian
 4. jurnal

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, Ensiklopedia dan kamus hukum.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**. Cet. III, Universitas Indonesia (UIPRESS), Jakarta, hal. 13.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari 4 teknik, yaitu : studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran kuisisioner. Dari ke-4 (empat) teknik tersebut, teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1.5.4.1 Wawancara

Wawancara Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Metode wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapapan langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.²⁰ Penelitian ini, demi mencapai kata maksimal, peneliti mewawancarai pemilik dari perusahaan Arta Sari Car Rental yang Bernama Bapak Nyoman Supartha.

1.5.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen²¹. Dalam penelitian ini sumber yang akan dijadikan alasan dan metode dokumentasi ini adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini sewa menyewa mobil di Arta Sari Car Rental yaitu antara lain bukti pembayaran dan formulir penyewaan.

²⁰ Moehar Daniel, 2003, **Metode Penelitian Ekonomi**, Jakarta : PT Bumi Aksara, Hal. 143.

²¹ Sukmadinata, 2005, **SN- a-research.upi.edu** , Bandung, PT remaja rosdakarya

1.5.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap tahap berikutnya adalah tahap pengolahan data. Pengolahan data dalam pengertian sederhana yaitu sebagai proses mencari arti atau makna dari sifat penelitian, rancangan, dan data-data lapangan sesuai dengan tujuan²². Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain²³. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan cara berfikir deskriptif dan bersifat kualitatif lapangan, karena data yang digunakan berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap fenomena yang diteliti²⁴. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan data tingkah laku yang diobservasi dari manusia²⁵. Berfikir induktif adalah dari masing-masing premis yang bersifat khusus, ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.²⁶

Penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian atau kata-kata untuk dianalisis dengan analisis data

²² Vercellis, 2018, **konsep-dasar-pengolahan-data-dan-analisis-data**, malang jawa timur

²³ Lexy J Moleong, 2009, **Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 248

²⁴ Joko Subagyo, 2004, **Metode Penelitian**, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 106.

²⁵ Burhan Ashafa, 1996, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 16.

²⁶ Abdurrahman Fathoni, 2011, **Metode Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi**, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 83.

kualitatif yang bersifat induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal yang umum. Metode tersebut peneliti gunakan untuk menganalisa wanprestasi dalam sewa menyewa mobil pada Arta Sari Car Rental.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan suatu landasan teoritis yang menjadi landasan berfikir dalam pokok permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Arta Sari Car Rental Di Kuta Bali, Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini yaitu Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Perjanjian, , Prinsip- Prinsip Dan Asas Hukum Perjanjian, Konsep Wanprestasi.

1.6.3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Proses Pelaksanaan Perjanjian Sebelum Dilakukan Sewa Menyewa Mobil Pada Arta Sari Car Rental.

1.6.4. BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai penyelesaian apabila terjadi wanprestasi didalam perjanjian yang telah disepakati dalam sewa menyewa mobil tersebut.

1.6.5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

